



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayanan dasar dan indikator standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
- b. bahwa dalam rangka pemberian layanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, diperlukan standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses dan keluaran serta hasil/atau manfaat pelayanan dasar.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib tentang pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB II
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilakukan oleh aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian minimal target bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Juli 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ENDANG SUKANDAR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 51

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 44 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG DI KABUPATEN SUMEDANG

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai (%)	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan (%)			
					2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Sumber Daya Air	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	2014	30	60	80	100
		2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70	2014	61.39	64.73	66.43	70
II.	Jalan	3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten	100	2014	100	100	100	100
		4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	100	2014	100	100	100	100
		5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60	2014	34.47	39.47	46,57	60
		6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60	2014	34.47	39.47	46,57	60
		7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60	2014	43	51.50	57	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Air Minum : Sangat Buruk	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	40	2014	20	40	60	80
	Buruk		50					
	Sedang		70					
	Baik		80					
	Sangat baik		100					
IV.	Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60	2014	20	35	50	60
		10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5	2014	-	-	2	5
		11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20	2014	5	10	15	20
		12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	70	2014	10	30	50	70
		13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50	2014	15	30	40	50
V.	Penanganan permukiman Kumuh Perkotaan	14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10	2014	-	-	5	10
VI.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	15. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100	2014	100	100	100	100
		16. Tersedianya Pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara	100	2014	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	Jasa Konstruksi	17. Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100	2014	100	100	100	100
		18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100	2014	-	-	-	100
VIII.	Penataan Ruang	19. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100	2014 (kabupaten dan kecamatan)	-	100	100	100
			90	2014 (kelurahan)	-	90	90	90
		20. Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	100	2014	-	100	100	100
		21. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	100	2014	100	100	100	100
		22. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100	2014	100	100	100	100
		23. Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25	2014	5	6,25	9	25

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ENDANG SUKANDAR